



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 201 /VI.03/HK/2022**

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : KEP-38/PK/2022 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Proporsi dan Estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi, maka perlu ditetapkan Target Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa perhitungan target pembagian Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota berdasarkan potensi jumlah penduduk Tahun 2022 yang bersumber dari Lampung dalam angka tahun 2022, sehingga diharapkan realisasinya tidak jauh dari target yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar tertib administrasi dan kepastian hukum, perlu menetapkan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan indikator yang mempengaruhinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Penyaluran/Pendistribusian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-12-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pendapatan/Kepala DP2KD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/74/VI.03/HK/2022
TANGGAL : 19-12-2022

**PENETAPAN TARGET PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023 KEPADA PEMERINTAH
PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

No	PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI PAJAK ROKOK (RUPIAH)
1	2	3
1	Provinsi Lampung	221.051.460.037,00
2	Kota Bandar Lampung	50.841.552.653,00
3	Kota Metro	22.014.081.866,00
4	Kabupaten Lampung Utara	35.199.802.273,00
5	Kabupaten Lampung Selatan	47.626.479.077,00
6	Kabupaten Lampung Barat	25.789.990.128,00
7	Kabupaten Tanggamus	35.531.759.613,00
8	Kabupaten Tulang Bawang	29.421.359.223,00
9	Kabupaten Lampung Tengah	59.146.165.508,00
10	Kabupaten Way Kanan	30.734.422.306,00
11	Kabupaten Lampung Timur	48.943.801.663,00
12	Kabupaten Pesawaran	30.871.862.300,00
13	Kabupaten Pringsewu	28.745.233.964,00
14	Kabupaten Tulang Bawang Barat	25.362.903.866,00
15	Kabupaten Mesuji	23.717.599.476,00
16	Kabupaten Pesisir Barat	21.839.726.172,00
	Jumlah	736.838.200.125,00

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI